

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

Antara FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan Koordinator Wilayah Dian Pendidikan dan Kebudayaan Bayung Lencir, Sumatera Selatan

Nomor: 420/167/Korwil.Dikbud/BL/2020

Nomor: 59/FKIP/Univet.Btr/XI/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 20 November 2020 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rattan, S,Pd.SD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bayung Lencir, Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Toni Harsan, M,H.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamat di Jl. Letjend. S. Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan peranan masing-masing lembaga dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pertemuan Ilmiah dalam bentuk Seminar, Diskusi, dan Lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK**.
2. Program mangang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK**.
3. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Penerbitan artikel ilmiah yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
5. Program lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama dalam bidang sebagaimana dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kerjasama ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etiked baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Sumatera Selatan, 20 November 2020

Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Bayung Lencir

Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun
Nusantara

